



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA PROVINSI BALI
DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN

NOMOR : B.23.563/76/UPTD BLKIP/DISNAKER ESDM
NOMOR : W.20 PAS.EDP.PK.01.07.03- 16 /2022

TENTANG
PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LAPAS KELAS IIA KEROBOKAN

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Badung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NI PUTU JULIAWATI, : Kepala Balai Latihan Kerja Industri dan
S.Sos., M.Si : Pariwisata Provinsi Bali, bertindak untuk
dan atas nama Balai Latihan Kerja Industri
dan Pariwisata Provinsi Bali, dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya yang
berkedudukan di Jalan Raya Puputan
Renon Denpasar, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
2. FIKRI JAYA SOEBING, : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA
A.Md.IP.,SH.,MH : Kerobokan selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan selanjutnya setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama tentang Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Kerobokan dalam rangkaian kegiatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Pembinaan Pemanfaatan ;
- (2) Pembinaan Pengetahuan Kue dan Roti;
- (3) Pembinaan Pembuatan Kue dan Roti;
- (4) Pembinaan Pengemasan Kue dan Roti,
- (5) Pembinaan Pemasaran.

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor 08 tahun 2014 tanggal 30 April 2014, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...

6. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 36);

Pasal 2

DEFINISI OPERASIONAL

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu dan perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan dengan sistem pemasyarakatan yang berdasar pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi upaya-upaya Peningkatan Kemampuan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Kerobokan dalam bidang tata boga Kue dan Roti.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Hak; Memperoleh fasilitasi bagi Instruktur untuk mendampingi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Kerobokan – Badung dalam pengembangan kemampuan di bidang tata boga Kue dan Roti;
- b. Kewajiban; Membimbing, mendampingi dan melakukan transformasi informasi dan teknologi bidang tata boga Kue dan Roti serta memberi ruang bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Kerobokan – Badung untuk menerapkan kemampuannya.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Hak; Memperoleh dan menerima bimbingan bidang tata boga Kue dan Roti bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dari PIHAK KESATU;
- b. Kewajiban; (1) Memfasilitasi proses kegiatan belajar mengajar dan memberi ruang bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...

Pasal 7
PELAKSANAAN

Secara teknis perjanjian ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Kerobokan selaku **PIHAK KEDUA** sedangkan bimbingan dan pembinaannya dilakukan oleh Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali selaku **PIHAK KESATU**.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengajukan untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini;
- (3) Apabila **PARA PIHAK** tidak ada pemberitahuan terkait maksud melanjutkan atau memutus perjanjian kerjasama ini, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai batas waktu yang disepakati sebagaimana pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 9
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 8, dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...

memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang maka masing-masing pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya tujuan Perjanjian Kerjasama ini sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan

Perundang-undangan dengan menunjuk domisili hukum pada Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dengan ditandatanganinya surat Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bagi kedua belah pihak dapat diberlakukan ketentuan hukum sesuai pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (3) **PARA PIHAK** menjamin bahwa masing-masing pihak memiliki kewenangan penuh untuk mengadakan Perjanjian ini.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Badung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Kerobokan,



FIKRI JAYA SOEBING, A.Md.IP.,SH.,MH
NIP. 19760903 199902 1 002

PIHAK KESATU,

Kepala Balai Latihan Kerja Industri
dan Pariwisata Provinsi Bali,

NI PUTU JULIAWATI, S.Sos., M.Si
NIP. 19660705 199003 2 006

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...